

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI SEKALIGUS KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kurniawan /Nasrullah / Fathan Ansori

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: kur.sumangat45@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap kekerasan rumah tangga berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 dan untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap saksi sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang tujuan disusunnya undang-undang tersebut, yaitu: Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan : Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, Meninndak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Masalah perlindungan terhadap saksi sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungan saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi. Tidak mudah untuk memberikan perlindungan terhadap saksi sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga karenaada beberapafaktor yang jadi penghambat. terkait dengan perlindungan saksi sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga negara melindungi hak-hak dari seorang istri sendiri yang termuat dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata kunci : *Perlindungan Saksi, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions against domestic violence based on Law number 23 of 2004 and to determine the protection efforts for witnesses

as well as victims of domestic violence. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the research show that the enactment of Law Number 23 of 2004 is based on various considerations, including that every citizen has the right to feel safe and free from all forms of violence. Thus, all forms of violence, especially domestic violence, are violations of human rights. Based on Article 4 of Law Number 23 of 2004, it regulates the objectives of the drafting of the law, namely: Elimination of domestic violence aims to: Prevent all forms of domestic violence, Protect victims of domestic violence, Take action against perpetrators of domestic violence; and Maintain a harmonious and prosperous household. The problem of protecting witnesses and victims of domestic violence is an interesting issue to look at, because the problem of protecting victims of domestic violence is not only related to the provision of protection, but also to the obstacles faced. It is not easy to provide protection for witnesses as well as victims of domestic violence because there are several factors that become obstacles. related to the protection of witnesses as well as victims of domestic violence, the state protects the rights of a wife herself as contained in Articles 16 to 38 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: *Protection of Witnesses, Victims, Domestic Violence*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh suami kepada istri. Menurut Dr. Aroma Elmina Martha menyatakan bahwa selain yang dilakukan suami terhadap istri, tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban ialah pihak suami maupun orangtua yang dilakukan oleh istri.¹ Saksi merupakan salah satu alat bukti sah yang harus ada dalam suatu proses

persidangan, peranan seorang saksi dalam persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat memberikan inspirasi dan kontribusi bagi hakim di pengadilan, karenanya hukum mengandung rekaman ide-ide yang dipilih masyarakat dari tempat hukum diciptakan, yaitu ide keadilan².

Saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 18

¹ *Ibid*

kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi sehingga selalu mendapat perhatian yang besar baik oleh aparat hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Karenanya, sudah seharusnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu keterangan yang berhubungan dengan tindak pidana, seorang saksi sangat dibutuhkan. Tetapi kenyataannya, dalam perundangundangan Indonesia, perlindungan terhadap saksi belum mendapat perhatian yang besar.

Banyak kasus yang terjadi dimana saksi yang memberikan keterangan malah dilapor balik oleh tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik atau keterangan palsu dan saksi yang diteror oleh pihak tersangka. Hal ini seharusnya menjadi Pekerjaan Rumah bagi pihak penegak hukum. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan

memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang saat ini menjadi sorotan dari berbagai pihak, perilaku ini menjadi semakin memprihatinkan karena pelaku kekerasan sering kali adalah orang terdekat korban dan terjadi diwilayah yang harusnya menjamin kenyamanan setiap penghuninya. Karenanya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi seluruh anggota keluarga.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari

terjadinya penafsiran yang terlalu luas.³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁴

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 3) KUHAP

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Kekerasan Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Rumah tangga sebagai sebuah institusi dalam kehidupan berkeluarga (suami, istri, dan anak), senantiasa tidak terlepas dari masalah. Problematika yang lahir dari kehidupan rumah tangga senantiasa aktual. Terlebih dalam situasi dan kondisi masyarakat yang selalu dinamis. Namun problematika tersebut tertutup dan bersifat domestik. Hal ini sudah menjadi keyakinan biasa dalam masyarakat. Karena memang Masalah kekerasan dalam rumah tangga pertama kali dibahas dalam seminar yang

diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1991. Materi seminar di fokuskan pada suatu wacana adanya tindak kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum, yaitu tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. ada nilai-nilai yang mengabsahkannya, tradisi, budaya, nilai-nilai sosial dan ajaran agama.⁵

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri merupakan korban. Relasi suami istri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak istri yang mengalami

⁵ Elli Nurhayati, "Kekerasan Terhadap Istri: Studi Kasus di Rifka Women Crisis Center (RAWCC)", laporan hasil penelitian kerjasama Universitas Atma Jaya Jakarta dan RAWCC, (Yogyakarta: 1990), hlm.1.

tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.⁶

Pada dasarnya relasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari pada satu sisi sangat positif karena manusia saling ketergantungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Namun di sisi lain relasi tersebut kadang-kadang menimbulkan konflik kepentingan yang bermuara pada tindak kejahatan atau kekerasan satu pihak kepada pihak lain (korban).

Bertolak dari pemikiran tersebut, maka perlu diciptakan suatu relasi yang harmonis antara satu sama lain, sehingga masing-masing pihak menghormati hak pihak lain dan melaksanakan kewajibannya. Karena itu keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat, sehingga dapat mempertahankan hak dan

kewajibannya secara mutlak, tetapi haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu individu sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh tatanan hidup bermasyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain. Hal itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan kepentingan individualnya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat.⁷

B. Upaya Perlindungan Terhadap Saksi Sekaligus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, salah satu contoh nyata keadilan dinegara negara kita Indonesia yaitu dalam proses beracara di pengadilan, pengadilan tidak hanya memberikan perlindungan bagi korban tetapi negara juga wajib melindungi para pihak didalam bersengketa di pengadilan, contoh nyatanya peran

⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 135.

⁷ St. Harum Pujiarto R.S., *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1999), hlm. 3

saksi. Saksi sangat dibutuhkan dalam menunjang proses pemeriksaan perkara di pengadilan, berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan nama KUHAP) salah satu alat bukti yang sah dalam berproses acara di pengadilan adalah keterangan saksi, terutama yang yaitu keterangan saksi korban. Saksi sendiri menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pemeriksaan perkara tindak pidana alat bukti yang pertama kali diperiksa adalah saksi *a charge* mengingat peran dan fungsinya yang sangat penting maka pemerintah menjamin hak dan kewajiban seorang saksi *a charge* dan memberikan perlindungan yang sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Faktanya tidak ada saksi yang sukarela dan bersedia memberikan keterangannya karena mereka tahu ada sejumlah aparat penegak hukum yang menjadi bagian dari mafia, selain itu, saksi juga ketakutan dengan tindakan balasan dari kelompok mafia kejahatan tersebut di manapun mereka berada. Banyaknya saksi, korban, dan pelapor yang tidak bersedia menjadi saksi atau tidak berani mengungkapkan keterangan baik kepada aparat penegak hukum sampai dengan di depan pengadilan karena minim jaminan yang memadai atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Minimnya jaminan ini mengakibatkan saksi dan korban tidak mau dan tidak berani member keterangan di pengadilan, baik dalam kasus-kasus yang terkait kejahatan terorganisir atau kasus-kasus lain yang mengancam korban. Dilihat dari tingkat kejahatan yang terorganisir dan ancaman yang membahayakan jiwa saksi dan korban, tentunya ancaman dari pelaku akan terus mengintai saksi meski terpidana

sudah selesai menjalani hukumannya.⁸

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan, itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.⁹

Tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenai modus operandinya. Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki dan misi kedua, perempuan adalah sebagai seorang ibu yang

merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan mendapat perhatian dalam hukum pidana.¹⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dijamin dalam falsafah negara Indonesia yaitu Sila Pertama Pancasila yang kemudian diejawantahkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan dasar utama dalam paham keagamaan yang pada hakikatnya mempunyai tujuan yaitu realisasi dari keimanan. Setiap agama di

⁸ <http://www.hukumonline.com>

⁹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 20

¹⁰ *Ibid*

Indonesia memberikan pengajaran tentang hal ini sehingga hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebagai kewajiban dalam agama diatur pula dalam hukum yang dalam fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tindak lanjut dari amanah konsitusi mengenai perlindungan terhadap masyarakat yang diatur dalam UUD NRI 1945 tersebut kemudian diwujudkan dengan pembentukan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai jawaban atas kenyataan dalam masyarakat mengenai banyaknya tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang tujuan disusunnya undang-undang tersebut, yaitu: Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan : Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, Meninndak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

2. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan, itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga

dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenai modus operandinya. Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki dan misi kedua, perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Masalah perlindungan terhadap saksi sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi

permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungan saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi. Tidak mudah untuk memberikan perlindungan terhadap saksi sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga karena ada beberapa faktor yang jadi penghambat. terkait dengan perlindungan saksi sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga negara melindungi hak-hak dari seorang istri sendiri yang termuat dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Saran

1. Terkait dengan ketentuan hukum kekerasan dalam

rumah tangga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga yang diharapkan Undang-Undang ini sebagai payung hukum akan tetapi masih banyak yang perlu di pertajam lagi dalam undang-undang ini agar kedepannya lebih spesifik mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga.

2. Negara harus selalu memberikan perlindungan kepada saksi sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga yang mana harus ada perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar dalam undang-undang ini lebih banyak memberikan perlindungan kepada saksi sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Anastasia Innurtrisniyati, 2011, *Perlindungan Hukum*

- Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan, Vol 14, Surabaya
- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ahmad, Imam. 1993. *Perempuan Dalam Kebudayaan* (dalam buku Dinamika Gerakan Perempuan Indonesia). Yogyakarta : PT Tiara Wacana
- Alsa, Asmadi. 2004. *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Azwar, Saifuddin. 1997. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ahmad Suaedy, 2000, *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta: Gresindo, hal. 82.
- Adriana Venny, 2002, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Indonesia
- Abdull Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Djanah, F. 2003. *kekerasan terhadap Istri* . Yogyakarta : LKIS
- Erna Ratnaningsih Dan Umi Lasmina, 2006, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia : Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI Dan AusAID, Jakarta
- Galtung, Johan. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Kartonegoro, [t.th.], *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Milda Marlia, 2007, *Marital Rape (Kekerasan Seksual*

- terhadap Istri), Pustaka Pesantren, Yogyakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mufidah Ch dkk, 2006, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, Pilar Media (Anggota IKAPI), Malang
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Wirjono Projodikoro, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika, Bandung
- Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Saparinah Sadli, dalam Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Yayasan Jurnal Perempuan, 2002, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: SMKG Desa Putra